

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Al-Qur'an *al-Karim* dan Sunnah *an-Nabawiyah* datang sebagai manhaj undang-undang bagi kehidupan, memberi petunjuk bagi manusia untuk mengikuti jalan yang dapat mengantarnya menjadi manusia sempurna yang memiliki keinginan untuk menggapai kemuliaan. Petunjuk tersebut mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam, termasuk di dalamnya hubungan manusia dengan lawan jenis yang bukan mahram atau suami istri seperti tidak berkhawat, menjaga pandangan, berinteraksi sewajarnya, agar manusia tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antar laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi. Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, guna melestarikan hidupnya (Kariswati dan Hasin, 2017: 26). Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI) (Henny, 2020: 3).

Dan Allah SWT, telah menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia sebagai tanda kebesarannya. Dalam hal ini Allah SWT, berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan:

يَأْمُرُ تَعَالَى الْأَوْلِيَاءَ وَالْأَسْيَادَ، بِإِنكَاحِ مَنْ تَحْتَ وَلَايَتِهِمْ
مَا لِأَيَّامِي وَهُمْ: مَنْ لَا أَزْوَاجَ لَهُمْ، مِنْ رِجَالٍ، وَنِسَاءٍ
ثَيِّبٍ، وَأَبْكَارٍ، فَيُجِبُ عَلَى الْقَرِيبِ وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، أَنْ يَزُوجَ مَنْ
يَحْتَاجُ لِلزَّوَاجِ، مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ

Artinya: Allah memerintahkan kepada para wali dan kepala keluarga untuk menikahkan setiap orang yang belum menikah, yang berada di bawah perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan, gadis maupun janda. Kewajiban keluarga dan wali anak yatim untuk menikahkan setiap anak yang siap menikah yang wajib dia nafkahi (Tafsir Abdurrahman As-Sa'di, 567).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Fokusmedia, 2016): 1-2). Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan *spriritual* dan *material* (Rofiq, 2015: 48).

Dalam Islam, salah satu tahapan untuk menuju pernikahan adalah *ta'aruf*. Istilah *ta'aruf* tentu sudah familiar bagi umat Islam. yakni pengenalan dari sebuah proses *syar'i* menuju ke ikatan suci pernikahan. Di dalam ajaran agama Islam, terdapat batasan dan etika hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya ikatan tertentu (seperti keluarga ataupun suami istri yang halal). Tahapan *ta'aruf* ini telah difirmankan oleh Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. Al-Hujurat: 13).

Ta'aruf ialah pengenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam agama Islam. Perlu diketahui, *ta'aruf* dilakukan sebelum *khitbah*. *Khitbah* ialah meminang atau lamaran, menawarkan diri untuk menikah. Secara *syar'i*, *ta'aruf* merupakan anjuran Rasulullah SAW untuk setiap pasangan yang memang ingin menikah, karena dapat menghindarkan sepasang laki-laki dan perempuan dari berkhawat. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

(رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkhotbah, ia berkata, "Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya (H.R Bukhari).

Proses *ta'aruf* dilakukan untuk meminimalisir fenomena negatif salah satunya resiko ketahanan rumah tangga yang tidak sakinah. Kasus perceraian semakin meluas dan mengancam unit terkecil misalnya pada angka perceraian yang meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus (katadata.co.id).

Maka, dalam etika *ta'aruf* yang *syar'i*, setelah bertemu dianjurkan untuk mengenal kepribadian latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua calon pasangan. Perkenalan tersebut tetap dilakukan dengan menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah artinya tidak terjerumus pada perilaku *berkhulwat* (Tihami, 2009). Bila diantara kedua calon terdapat kecocokan maka proses *ta'aruf* bisa diteruskan dengan mengenal keluarga masing-masing misalnya bersilaturahmi.

Pada masa *ta'aruf* kedua belah pihak diperbolehkan untuk menanyakan apa saja untuk memantapkan hati sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka pada proses ini, peserta *ta'aruf* dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan membuka diri atau menyampaikan pengungkapan diri kepada calon pasangannya (Widiarti, 2010).

Pernikahan dengan proses *ta'aruf* ini memiliki sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah kedua individu dapat terhindar dari perzinahan yang saat ini seringkali terjadi diantara pasangan yang

berpacaran. Selain itu individu juga dapat terhindar dari kekerasan yang seringkali terjadi dalam proses pacaran, karena minimnya waktu untuk bertemu bagi keduanya. Sebaliknya, proses pernikahan tanpa pacaran atau *ta'aruf* ini juga memiliki sisi negatif seperti ruang untuk saling mengenal pasangan yang terbatas. Terlebih apabila *ta'aruf* tidak dilakukan secara benar atau tidak ada keterbukaan diantara kedua pasangan. Individu seolah menampilkan gambaran diri yang baik ketika berhadapan dengan pasangan dan keluarganya, sehingga menimbulkan persepsi yang baik juga padahal seringkali hal tersebut berbeda dengan kondisi nyata individu. Keterbukaan dalam proses *ta'aruf* harus diutamakan untuk menghindari adanya persepsi yang bias terhadap pasangan. Selain itu adanya keterbukaan menjadi kunci bagi individu untuk menggali informasi mengenai pasangannya seluas-luasnya dalam waktu yang terbatas. Hal tersebut nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi individu untuk menentukan apakah proses *ta'aruf* ini akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu keterbukaan dalam *ta'aruf* ini juga sesuai dengan tujuan syariat agama atau *maqasid asy-syariah*.

Pasangan yang mengikuti *ta'aruf* harus memiliki keteguhan komitmen untuk menggenapkan keyakinan agamanya kedalam konteks pernikahan. Dalam kehidupan sehari-harinya juga tiap individu antara laki-laki dan perempuan ini juga teguh dalam melakukan ritual-ritual keagamaannya seperti sholat, membaca Al-Qur'an, berpuasa, dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan bahwa calon pasangan ini memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Setiap individu ini akhirnya akan memegang teguh nilai-nilai keagamaan yang dianut bahkan dalam pengambilan keputusan untuk menikah, serta memiliki

kecenderungan kecil untuk melakukan perceraian (Widiarti, 2010; dalam Yuniarsih & Sari, 2014).

Saat ini, pasangan yang memilih melangsungkan pernikahan dengan etika *ta'aruf* menjadi semakin populer, karena banyak tokoh artis yang telah *berhijrah* menggunakan *ta'aruf* sebagai media perkenalan sebelum menikah, seperti Annisa ex cherrybelle dengan Anandito Dwis yang baru saja menikah. Namun tidak semua pernikahan *ta'aruf* menuai kebahagiaan dan stabilitas dalam pernikahannya. Seperti pernikahan Salmafinna Sunan dan Taqy Maliq yang akhirnya berujung perceraian hanya setelah 3 bulan pasca pernikahan yang mereka jalani. Meski tidak banyak dan tampak tak terlihat, perceraian pada pasangan yang menikah dengan cara *ta'aruf* bisa menjadi bahan evaluasi tersendiri (www.liputan6.com).

Ta'aruf dipilih oleh sebagian orang sebagai langkah awal untuk menentukan pasangan hidupnya demi mencapai kebahagiaan dan ketahanan rumah tangga. Maka dengan demikian, UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa suatu keluarga bisa dikatakan keluarga bertahan apabila kondisi keluarga tersebut memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. (Herien, dkk. 2019: 2).

Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah mencoba menganalisis dari beberapa sudut pandang yaitu penelitian dari Robith Muti'ul Hakim, yang fokus penelitiannya mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw*. Penelitiannya

membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep *ta'aruf* yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep *ta'aruf*, namun fokus penelitian dalam penelitian ini lebih mengangkat tentang tinjauan hukum Islam tentang konsep *ta'aruf* dan perkawinan, sedangkan peneliti akan meneliti tentang bagaimana karakteristik dalam memilih pasangan dalam *ta'aruf* (Hakim, 2014).

Pada penelitian dari Azti Arlena, "*Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf*". dalam penelitian tersebut membahas tentang fenomena sebagian masyarakat yang menikah melalui proses *ta'aruf* yang terkadang diperlukannya adaptasi terhadap pasangan yang berbeda budaya agar tidak terjadi perceraian. Penelitian tersebut tertuju pada sejauh mana pasangan yang berbeda budaya mampu beradaptasi ketika menikah menggunakan proses *ta'aruf*. (Arlena, 2012).

Melalui fakta yang nyata di lapangan, penulis tertarik untuk membahas masalah Konsep *ta'aruf* terhadap ketahanan rumah tangga. Karena penulis menyadari, bahwa ada beberapa kasus perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah melalui *ta'aruf*. Padahal yang diharapkan oleh pasangan *ta'aruf* ini adalah perkawinan yang dapat mengantarkan mereka pada rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Serta, dapat bertahan dalam segala bentuk rintangan dalam pernikahan yang berujung pada perceraian, karena mereka merasa telah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dalam urusan pernikahan, tentunya perkawinan tersebut telah sesuai dengan *Syari'at* Islam.

Melihat fenomena ini, tentunya masalah yang akan penulis angkat merupakan masalah yang sangat urgent atau darurat, karena apabila tidak segera diselesaikan tentu akan membuat semakin banyak lagi pasangan yang tidak mampu menjaga ketahanan rumah tangga mereka pasca pernikahan yang dilakukan dengan jalan *ta'aruf*. Melalui penelitian ini pula, penulis ingin menggali dan menemukan titik permasalahan dari fenomena ini, sehingga dapat ditemukan solusi dari penyebab lemahnya ketahanan rumah tangga hasil *ta'aruf*. Berdasarkan wawancara di lapangan yang telah penulis lakukan terkait dengan fenomena ini. Penulis menemukan 4 pasangan di Desa Ampalu yang memilih melakukan proses *ta'aruf* sebagai langkah awal perkawinan mereka, akan tetapi tidak bertahan lama, sehingga kemudian mereka memutuskan bercerai.

Tabel 1.1 Mantan Pasangan Suami Isteri yang Menikah Melalui Proses *Ta'aruf* Dengan Usia Pernikahan Di bawah 2 Tahun Di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman

NO	Nama Suami	Nama Isteri	Usia Perkawinan
1	Afrizal	Yunita	3 Minggu 6 Maret 2021- 20 Maret 2021
2	Eri	Rubiati	2 Bulan 13 April 1993- 7 Mei 1993
3	Fuad	Elfia	2 Tahun 24 Januari 2015-

			6 Maret 2017
4	Rudi	Alvira	1 Tahun 7 Bulan 18 Mei 2012- 3 November 2013

Penulis telah melakukan wawancara dengan pasangan hasil *ta'aruf* di Desa Ampalu. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah berkaitan dengan bagaimana bentuk proses *ta'aruf* yang dilakukan dahulu sebelum menikah dan permasalahan apa saja yang muncul setelah perkawinan, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Kemudian, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga setelah perkawinan.

Beberapa pasangan yang melakukan *ta'aruf* ini mengatakan bahwa proses *ta'aruf* mereka dahulu dipandu oleh seorang tuangku atau pemuka agama yang dianggap mengerti dengan tata cara *ta'aruf*. Setelah proses tersebut dilakukan dan terlihat pasangan tersebut ada kecocokan, maka setelah itu, proses perkawinan sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan *Syari'at* Islam dan budaya di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana konsep *ta'aruf* terhadap ketahanan keluarga. Maka dalam penelitian ini diangkat sebuah judul **"Konsep *Ta'aruf* Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep *ta'aruf* yang sesuai dengan tuntunan Islam serta bagaimana mekanisme *ta'aruf* yang dipraktekan di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dan ditinjau dari hukum Islam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa penyebab kegagalan pernikahan pasangan hasil *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan rumah tangga pasangan hasil *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep mekanisme *ta'aruf* dalam rumah tangga di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab kegagalan pernikahan pasangan hasil *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mempertahankan rumah tangga pasangan hasil *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap konsep mekanisme *ta'aruf* dalam rumah tangga di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

1.5 Studi Literatur

Proses *ta'aruf* Dalam Membentuk Keluarga. Studi Kasus pada Kader Partai Keadilan Sejahtera di Kelurahan Gedung Meneng. Sripsi oleh Yessi Yuliana tahun 2010. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah proses *ta'aruf* diawali dengan pengenalan via kertas (biodata) dan dilanjutkan via lisan. Proses *ta'aruf* dilakukan dengan penuh pertimbangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam proses *ta'aruf*, mulai dari kondisi keimanan, pemahaman bahasa, kesehatan, dll. Proses *ta'aruf* sangat menjaga privasi masing-masing pihak, sehingga jika terjadi kegagalan dalam *ta'aruf* maka tidak diketahui banyak orang, sehingga para pihak tidak malu (Yessi Yuliana, 2010).

Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Pelaksanaan *Ta'aruf* Online Menggunakan Aplikasi Kelas Jodoh. Skripsi oleh Cicih Monica tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan *ta'aruf* online melalui aplikasi Kelas Jodoh *ta'aruf* online melalui aplikasi Kelas Jodoh dilakukan dengan berbagai tahapan tertentu, antara lain: pendaftaran, penyampaian prosedur tentang program-program *ta'aruf*, pemberian materi (masa memantaskan diri), menyelesaikan tugas-tugas, serta memutuskan untuk melanjutkan atau tidak meneruskan proses *ta'aruf*. Pelaksanaan *ta'aruf* melalui Aplikasi Kelas Jodoh jika ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah telah menghasilkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak kalangan khususnya dalam mempersiapkan ilmu menuju pernikahan (Cicih Monica, 2022).

Perbedaan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berpacaran Dan Yang *ta'aruf* (Studi pada Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai Pekanbaru). Skripsi oleh Sintia Putri Isnani tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang berkenalan

dengan cara berpacaran dan yang berkenalan dengan cara *ta'aruf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang berpacaran dan yang *ta'aruf*. Terdapat 90,8% responden yang mendapat nilai penyesuaian perkawinan kategori tinggi. Artinya, pasangan yang berkenalan dengan cara pacaran dan yang berkenalan dengan cara *ta'aruf* keduanya memiliki penyesuaian perkawinan yang baik (Sintia Putri Isnani, 2021).

Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Pergumulan Antara Adat Dan Hukum Islam (Studi Pada Milenial Di Kec. Cirinten Lebak-Banten) Skripsi oleh Lina Enjelita tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam praktek *ta'aruf* menuju pernikahan pergumulan antara adat dan hukum Islam bahwa milenial yang berada di kec. cirinten mengatakan *ta'aruf* merupakan jalan pendekatan yang baik yang bermula pada anjuran yang terdapat dalam Islam, karena dalam Islam tidak ada anjuran pendekatan menggunakan pacaran. Yang mana *ta'aruf* ini dianjurkan serta sebuah cara untuk kenal-mengenal sebelum jenjang pernikahan, Persepsi masyarakat Islam tentang perbedaan praktek *ta'aruf* menuju pernikahan dan pacaran sebelum pernikahan, yaitu mereka beranggapan bahwasannya praktek *ta'aruf* lebih baik dilakukan sebagai pendekatan sebelum menuju jenjang serius yaitu pernikahan ketimbang pendekatan melalui pacaran, Yang mana pendekatan atau pengenalan melalui jalur pacaran merupakan jalan yang tidak akurat dan banyak mengandung kemudhorotan di dalamnya dan berpotensi pada kekerasan yang berimbaskan pada perempuan yang belum menikah (Lina Enjelita, 2022).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses *Ta'aruf* (Studi Kasus Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan). Oleh Desti Romawansa tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa remaja yang berpacaran di Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan setuju dengan pernikahan melalui proses *ta'aruf* tetapi mereka tidak siap untuk melaksanakan *ta'aruf* dengan beberapa alasan: 1) Ragu dengan orang yang baru dikenal, 2) Perubahan karakter pada pasangan, 3) Waktu yang singkat dalam mengenal pasangan, 4) Lebih dianjurkan untuk yang sangat ingin menikah (Desti Romawansa, 2021).

Hubungan Antara Sentralitas Agama dan Ekspektasi Pernikahan Dengan Intensi Untuk Melakukan *Ta'aruf* Pada Mahasiswa di Universitas Airlangga Oleh Hayyu Fatimah Efendi tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sentralitas agama dan ekspektasi pernikahan dengan intensi untuk melakukan *ta'aruf* pada mahasiswa di Universitas Airlangga. Dapat disimpulkan bahwa apabila sentralitas agama dan ekspektasi pernikahan meningkat, maka akan meningkatkan intensi mahasiswa untuk melakukan pernikahan dengan model *ta'aruf* (Hayyu Fatimah Efendi, 2020).

Pemaknaan Pernikahan Pada Istri Yang Menikah Melalui Proses Pacaran, *Ta'aruf*, Dan Dijodohkan Oleh Dyaning Septa Arini tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian ini, muncul pemaknaan pernikahan dari ketiga responden antara lain 1) amanah, tanggung jawab, sekaligus ujian dari Tuhan, 2) sikap saling terbuka dan melengkapi antara suami dan istri, 3) penyatuan dua prinsip yang

dalam prosesnya membuat seseorang menjadi lebih dewasa dan bijaksana (Dyaning Septa Arini, 2017).

Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah Oleh Safrudin Aziz tahun 2017. Berdasarkan tulisan ini mengungkap cara membangun keluarga sakinah dalam tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa, Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Mayoritas orang Jawa tidak memahami nilai filosofis dan etis cara membangun keluarga sakinah sebagaimana tersirat dalam tradisi dan ritual pernikahan yang diselenggarakannya. Sakinah dalam arti keluarga yang tenang, damai dan tenteram merupakan tujuan akhir pernikahan sebagaimana terdapat dalam tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa. Tradisi nontoni sebagai simbolisasi dari *ta'aruf* (saling mengenal) antara calon istri dengan calon suaminya. Pasang tarub sebagai sarana mengumumkan keberlangsungan sebuah pernikahan sekaligus media merekatkan tali silaturahmi dengan mengumpulkan kerabat dan tetangga guna memperoleh doa restu serta keberkahan bagi kedua mempelai (Safrudin Aziz, 2017).

Implementasi *Ta'aruf* Pranikah Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Keluarga (Studi Pada Ormas Wahdah Islamiyah) Oleh Marzuki Umar tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Orientasi dan motif dilakukannya *ta'aruf* pranikah dikalangan Ormas Wahdah Islamiyah adalah dalam proses *ta'aruf* tersebut adanya kesamaan karakter yaitu sama-sama rajin hadir dalam ta'lim dan kajian menjadi chemistry untuk mendapatkan pasangannya dengan mudah. Artinya tidak membutuhkan waktu yang lama. (2) Penerapan dan nilai *ta'aruf* yang berkembang pada Ormas Wahdah Islamiyah adalah penjagaan terhadap *syari'at* Islam dan nilai luhur pernikahan. (3) Sementara dampak dari proses itu adalah dapat diketahui bahwa

proses *ta'aruf* pranikah pada Ormas Wahdah Islamiyah memberikan dampak yang baik terhadap ketahanan keluarga atau rumah tangga para kadernya. Implikasi dari penelitian ini yaitu proses *ta'aruf* sangat baik untuk menjaga ketahanan keluarga dikalangan Ormas Wahdah Islamiyah. Hal ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa proses *ta'aruf* bisa menjadi pilihan dalam membangun rumah tangga khususnya Umat Muslim, sehingga bisa melahirkan ketahanan keluarga (Marzuki Umar, 2020).

Konsep *Ta'aruf* Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh Rosidatun Munawaroh tahun 2018. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konsep *ta'aruf* yang pertama adalah tidak ada interaksi antara lawan jenis sebelum adanya khitbah. Kedua, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat *ta'aruf*. Terdapat keterkaitan antara *ta'aruf* dengan pendidikan Islam yaitu pada nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam *ta'aruf* yaitu: kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, sosial dan budaya (Rosidatun Munawaroh, 2018).

Pola Komunikasi Suami Istri Yang Menikah Melalui Proses *Ta'aruf* Oleh Eriavita Sabilla tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan pada pasangan suami istri yang menikah melalui proses *ta'aruf* ini dapat membuktikan bahwa dapat menjaga keharmonisan hubungan pernikahan. Mereka sama-sama dapat membuat hubungan pernikahan semakin kuat, karena dilandasi dengan saling percaya, saling mengerti, saling memahami dan tidak lupa untuk selalu komunikasi agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara mereka. Cara untuk mengutarakan perasaan emosional mereka pun dilakukan

dengan tidak melukai pasangannya. Serta dalam hubungan mereka dari awal, walaupun belum saling mengenal tapi mereka menerapkan sesuai dengan tahapan dari teori penetrasi sosial yaitu untuk membuat hubungan semakin lebih dekat dan dengan yakin langsung menuju ke jenjang pernikahan. Dari semua pasangan informan pada penelitian ini, mereka memang telah memasuki masa rawan pernikahan tetapi mereka dapat mengatasi hal tersebut dengan cara mereka masing-masing agar hubungan mereka tetap kuat (Eriavita Sabilla, 2022).

Fungsi Konsep *Ta'aruf* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang) Oleh Siti Nur Aisyah tahun 2017. Hasil penelitian tergolong empiris yakni penelitian yang turun langsung ke Masjid Abu Dzar Al Ghifari dan menganalisis konsep dan tahapan *ta'aruf*. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data utama wawancara dari para mediator dan peserta *ta'aruf* serta buku-buku yang berkaitan dengan *ta'aruf* sebagai sumber penunjang. Konsep *ta'aruf* adalah proses pengenalan calon suami istri yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang terpercaya keilmuan dan akhlaknya serta dalam waktu yang singkat, program ini juga terus mengevaluasi perjalanan *ta'aruf* para pesertanya. Fungsi konsep *ta'aruf* dalam membentuk keluarga sakinah menurut para peserta adalah, keluarga diberi ketenangan dalam beribadah, walaupun ada rintangan dan masalah tapi tidak pernah hingga masalah ini keluar dari pintu rumah, karena proses *ta'aruf* dalam menentukan calon pasangan yang sholeh/sholehah, harus melalui jalur yang dianjurkan syariat. Proses *ta'aruf* tidak hanya untuk mencari jodoh, namun juga harus mengikuti

kajian dalam mempersiapkan pasangan untuk membentuk keluarga sakinah (Siti Nur Aisyah, 2017).

Berdasarkan studi literatur di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, tetapi masih berkaitan dengan *ta'aruf*. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep *ta'aruf* dalam menjaga ketahanan rumah tangga di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

1.6 Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (Rosnidar, 2017:42-43). Jadi, perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah.

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lawan jenisnya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak yang berhubungan dengan akibat perkawinan. Dalam islam pernikahan sangat dianjurkan, maka banyak sekali ayat-ayat dalam Al-qur'an maupun yang memberikan anjuran kepada umatnya untuk menikah.

Allah SWT. berfirman didalam Q.S Arrum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan merupakan titik tujuan *ta'aruf* dilaksanakan.

Yang mana pasangan *ta'aruf* mengharapkan setelah proses *ta'aruf* dilaksanakan dan pasangan tersebut telah sama-sama sepakat, maka perkawinan pun bisa segera dilaksanakan. Hal inilah yang membuat perkawinan menjadi proses yang sangat sakral dan harus benar-benar dipersiapkan secara baik dan matang agar tercapainya keluarga yang sakinah.

2. *Ta'aruf*

Secara bahasa, *ta'aruf* bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Berasal dari kata bahasa Arab “*ta'aarafa*” (Akbar, 2015:56). Mengenal ini bukan hanya terbatas pada mengenal nama saja. Dalam Islam, *ta'aruf* adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, *ta'aruf* adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Menurut Abdullah, *ta'aruf* adalah suatu proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan (Fillah, 2012: 211).

Ta'aruf menjadi mulia, karena niatnya yang suci. *Innamal a'malu binniyyat*, segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Mengenai ini Imam Ahmad, dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup seperti ilmu mengingat perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik (Pusparini, 2013: 15-16).

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga dan ketahanan keluarga.

3. Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan rumah tangga adalah suatu kondisi dinamik keadaan keluarga dalam mempertahankan suatu hubungan keluarga dalam berbagai permasalahan, untuk mencapai tujuan keluarga yang berkualitas. Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersigat dinamis. Ketahanan keluarga ini dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Untuk mencapai ketahanan rumah tangga, dibutuhkan empat hal dalam melakukan ketahanan rumah tangga, yaitu: ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, dan yang tak kalah penting adalah kepentingan keluarga (Euis Sunarti, 2020). Sebagaimana firman Allah Qs. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابُ
رَهُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS At-Tahrim [28]: 6).

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. BAB I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, "Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk

hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin”.

Dalam hal ini, peneliti hanya berfokus pada ketahanan rumah tangga hasil *ta'aruf*. Ketahanan rumah tangga hasil *ta'aruf* ini akan dilihat dari lama usia pernikahan atau rentang waktu usia pernikahan pasangan yang melakukan *ta'aruf*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Konsep *ta'aruf* Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ini merupakan penelitian field research. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan pendekatan dengan sosiologis. Penelitian ini melakukan pendekatan sosiologis dengan mewawancarai sumber secara langsung, karena penelitian ini menggunakan dan mengkaji atau meneliti tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu tentang proses *ta'aruf* yang terjadi dilingkungan masyarakat, khususnya di Desa Ampalu.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan ada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan Konsep *ta'aruf* terhadap ketahanan rumah tangga yang sesuai dengan *Syari'at* Islam.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

1.7.4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Peneliti mendapatkan data secara langsung dengan cara mencari informasi dari informan dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pasangan dan orang tua yang melakukan perkawinan dengan jalan *ta'aruf*.

b. Sumber Data Sekunder

Peneliti mendapatkan data yang menjadi sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti masyarakat sekitar yang tahu akan penelitian yang diangkat peneliti, buku-buku yang berkaitan *ta'aruf* seperti buku yang berjudul Jalan Mulia Ekspresi Cinta karangan dari Laode Munafar, jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan *ta'aruf* dan ketahanan rumah tangga.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan. Disini peneliti mengumpulkan data dengan langsung mendatangi lokasi dan mengamati secara langsung mengenai kehidupan keluarga 4 mantan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan melalui *ta'aruf*.

b. Wawancara

Penelitian ini, selain mendapatkan data dari pengamatan, bisa juga diperoleh dengan mengadakan

interview atau wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 4 mantan pasangan suami isteri dan orang tua dari mantan pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dengan *ta'aruf* dan pada akhirnya harus berakhir dengan perceraian pada usia pernikahan yang masih sangat singkat, karena tidak mampu menjaga ketahanan rumah tangga mereka.

1.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup dari hasil wawancara, data-data serta berbagai buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga mencakup transkrip wawancara, reduksi data analisis dan interpretasi data. Tahap reduksi data ini meliputi dengan membuat ringkasan dan menelusuri tema, sedangkan interpretasi data adalah suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

1.1.1. Deskriptif Analisis

Mendeskripsikan Konsep *ta'aruf* terhadap ketahanan rumah tangga di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif analisis kualitatif.

1.1.2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan data yang diperoleh dari mantan pasangan suami istri dan orang tua yang

melakukan pernikahan melalui jalan *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

1.1.3. Penyajian Data

Setelah semua data diformat berdasarkan instrumen pengumpulan data dan telah berbentuk tulisan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang telah didapat dari mantan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan melalui jalan *ta'aruf*. Dengan tahap pertama yaitu mengkonsep instrument penelitian yang akan diajukan di lapangan, lalu mendapatkan jawaban dari instrumen yang telah ditanyakan. Selanjutnya dipindahkan ke dalam bentuk tulisan atau sajian narasi dengan menjabarkan jawaban dari pasangan yang menikah melalui jalan *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

1.1.4. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis kualitatif. Sebenarnya hampir semua teknik analisis data kualitatif maupun analisis data kuantitatif selalu diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan ini akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi terhadap pasangan yang melakukan perkawinan melalui jalan *ta'aruf* saat mereka membina rumah tangga, upaya untuk mempertahankan rumah tangga dan apakah konsep *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman sudah sesuai dengan konsep *ta'aruf* dalam Syari'at islam.